

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sebuah ajaran dan tatanan baru, Islam sudah membetulkan cara hidup masyarakat jahiliyah pada sejarah arab dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada kehidupan. Islam merupakan pembawa cahaya kehidupan yang tidak hanya mengatur aspek kehidupan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan tidak tergerus oleh keburukan manusia, Islam menjadi kepercayaan yang dianut sebagai agama pedoman pengikutnya, menjadi cara menemukan suatu kebahagiaan menuju kehidupan baik didunia maupun diakhirat.

Manusia sebagai makhluk hidup pasti selalu mengalami kejadian dalam hidupnya yaitu kematian, kematian juga tidak dapat diketahui kapanpun dan dimanapun manusia berada, kematian manusia akan meninggalkan hal-hal duniawi, sedangkan meninggalkan kerabat, teman, orang tua, pekerjaan dan harta benda. Beberapa diantaranya adalah perebutan hak milik (waris) yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya.

Penyelesaian terhadap pembagaian warisan wafatnya seseorang diatur oleh hukum waris. Ali Afandi hukum waris adalah suatu peraturan -peraturan, berkaitan dengan benda yang ditinggal oleh pewaris kepada ahli waris.<sup>1</sup>

Negara Indonesia melambangkan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, 1992, Bandung, hal. 34.

Indonesia adalah negara hukum, menyimpan pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai perilaku mukalaf ( orang sudah dapat dibebani kewajiban), sehingga pembagian warisan dalam hukum islam diatur berdasarkan ketentuan didalam Al-Qur'an sebagai umat Islam yang baik pada agama yang dianutnya maka harus mewujudkan rasa keadilan bagi para ahli waris untuk manfaat bersama. Sebagaimana firman Allah SWT Surat An-Nisaa' ayat 58:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (dan menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia-manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An-Nisaa' (4):58).”

Kewarisan dalam Hukum Islam dikenal melalui istilah ilmu Fara'id dan ilmu mi'ras. Pewarisan dapat dikatakan sebagai proses pemindahan atau pengoperan dari harta kekayaan seseorang yang terlebih dahulu wafat kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh syari'at islam, baik berbentuk harta benda yang berwujud (material) maupun yang tidak berwujud (immaterial).

Atas dasar pengertian yaitu tanggapan bahwa pewarisan dalam Hukum Islam baru dapat terjadi apabila :<sup>2</sup>

1. Pewaris telah meninggal dunia. Pewarisan baru dapat dikatakan apabila pewaris telah meninggal dunia, jika dalam hal ini pewaris masih hidup

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal. 5.

maka setiap pemindahan atau pengoperan dari harta kekayaan harta pewaris sewaktu masih hidup tidak dapat dikatakan pewarisan.

2. Ahli waris menurut hukum islam adalah seorang yang memiliki hubungan lewat pewaris baik maka hubungan perkawinan (suami istri) meskipun itu hubungan darah (nasab) seperti anak, cucu, orang tua, kakek dan selanjutnya, maupun memerdekakan atau perjanjian.
3. Tidak ada halangan berkewarisan antara pewaris dan ahli waris. Tetapi didalam perjalanannya dua sistem pembagian warisan tersebut sering terjadi perdebatan, salah satu contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia yakni dalam hal seseorang yang menjadi ahli waris tetapi kemudian keluar dari agama islam (murtad). Tentunya pada hukum islam dan hukum perdata memiliki perbedaan mengenai pengaturan terhadap ahli waris yang keluar dari agama islam (murtad).

Didalam hukum Islam terdapat beberapa penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan antara lain pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama, hal ini sejalan dengan hadist Bukhori yang berbunyi :

Artinya: “AbuAshim, dari IbnuJuraij, dari IbnuShihab, dari AlibinHusain,dari Amru bin Utsman, dari Usamah bin Zaid ra, Mendengar Nabi SAW bersabda: Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim” (HR. Bukhori No.6764).”

Hadist tersebut menerangkan bahwa seorang muslim dan orang non muslim tidak dibolehkan memiliki kuasa atas warisan, sedangkan didalam hukum

islam melainkan ahli waris tersebut berbeda agama maka bisa diberikan hibah oleh ahli waris yang menghalangi pada pewaris masih hidup.

Berangkat dari hadis ini kemudian Wahhab az-Zuhaili memberikan pendapatnya terkait dengan waris berbeda agama, sehingga menurut dia orang islam selamanya adalah tidak boleh (haram) mewarisi non muslim dan begitu sebaliknya, yaitu non muslim haram mewarisi orang Islam, baik disebabkan oleh faktor kekerabatan maupun faktor pernikahan.<sup>3</sup>

Dari uraian tersebut selanjutnya pelaksanaan secara organik ketentuan waris diatas diatur dalam pasal 171 huruf ( C ) kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” bahwa, masing-masing anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dapat mendapatkan harta waris, Namun bagi ahli waris yang berbeda agama tidak mendapat hak waris sebagaimana dalam sistem kewarisan Islam.

Kasus pembagian harta warisan oleh salah satu ahli warisnya beda agama pernah ditangani oleh Adapun para pihak dari perkara ini adalah dalam Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 13 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah. Yang termuat berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor: 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. Tanggal 27 Januari 2015 Masehi. Yang berbunyi sebagai berikut dimana penggugatnya Sumarni yang beragama Islam melawan

---

<sup>3</sup> Wahhab az-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, VIII:263

tergugatnya Antonius Papilaya dan Francisca Papilaya yang beragama Kristen. Kasus ini bermula ketika ayah penggugat meninggal dunia yakni Vincensius Papilaya meninggal pada tahun 2013 dalam keadaan beragama Islam.

Permasalahan mengenai pembagian harta warisan dalam hal ahli waris keluar dalam Islam (murtad) seringkali memunculkan perselisihan dalam ahli waris tersebut, berakibat pada para ahli waris memberikan yang terbaik untuk memperoleh pembagian warisan yang seadil-adilnya baik secara hukum maupun melawan hukum.

Permasalahan yang berkaitan dengan ahli waris yang berbeda agama atau keluar dari hukum Islam (murtad) dalam hal perbedaan pengaturan mengenai ahli waris dalam hukum Islam, penulis mendapatkan beberapa permasalahan untuk ditindaklanjuti dan dianalisis. dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA TERHADAP HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah hukum Islam mengatur tentang syarat-syarat menerima dan tidak menerima harta warisan?
2. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris yang berpindah agama menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana solusi hukum ahli waris yang berpindah agama menurut hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hukum Islam mengatur tentang syarat-syarat menerima dan tidak menerima harta warisan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang kedudukan hukum ahli waris yang berpindah agama terhadap harta warisan menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang solusi hukum ahli waris yang berpindah agama menurut hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berwujud pengetahuan, pemikiran bagi peningkatan ilmu pengetahuan hukum, dalam bidang hukum islam berkaitan dengan kedudukan ahli waris yang berpindah agama terhadap harta waris dalam perspektif hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diperlukan mampu menjadi solusi bagi permasalahan kewarisan pada kedudukan ahli waris yang berbeda agama yang semakin bertambah kompleks seiring dengan perkembangan zaman tanpa meneruskan khazanah keislaman, proses dari hasil penelitian ini dapat disebabkan sebagai bahan petunjuk

dalam perumusan kebijakan dalam rangka penyelesaian masalah waris.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi teori, pendapat, kasus atau permasalahan yang digunakan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu kerangka teori yang digunakan berkaitan dengan ilmu hukum, dan secara khusus pada upaya pembagian harta waris kepada ahli waris yang berpindah agama menurut hukum islam. Adapaun kerangka pemikiran yang akan digunakan antara lain grand teori, middle teori dan applied teori.<sup>4</sup>

Ayat- ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan salah satunya dalam Q.S An-nisa 14:11 yang berbunyi :<sup>5</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلَأُمُّهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمُّهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ الْإِلَهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Unviersita Indonesia, 2012,hlm.121

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 116.

itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Nisa', 4:11).

Tentang asbab al-nuzul surat al-Nisa ayat 11, dalam Tafsir Jalalain dijelaskan antara lain: bahwa diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi saw., bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".<sup>6</sup> Hadits riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Artinya : "Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR.Bukhari dan Muslim)."

---

<sup>6</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr,t.th. hlm. 397.



Hadits-hadits lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian- bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan :<sup>7</sup>

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami dari Adam dari Syu'bah dari Abu Qais dari Huzail bin Syurajil berkata: Nabi SAW memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (H.R. al-Bukhari).”

Dasar hukumnya Al-Qur'an, hadits Rasulullah yaitu riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:<sup>8</sup>

Artinya : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).”

Maksud ayat diatas bahwa Allah SWT akan menutup semua akses bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.

Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius berdasarkan Pancasila sila Ke-1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki arti Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah sebuah negara berlandaskan agama tetapi sebuah negara yang menghargai perbedaan beragama, warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk memeluk agama dan tidak ada paksaan dalam memeluk agama tertentu. Perbedaan beragama tersebut tentunya searah dengan Pasal 29 (2)

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 189.,

<sup>8</sup> *Op.Cit.* hlm.108.

UUD 1945 yang berbunyi :

“Negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin kemerdekaan masing-masing warga negara merdeka untuk memeluk agama, menjalani ajaran agama yang dianutnya serta memiliki hak dan kewajiban konstitusi setara.

Hak dan kewajiban beragama, Warga Negara Indonesia diatur dengan hukum nasional yang berlaku menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan hukum Indonesia ini dinyatakan didalam Undang- Undang Dasar tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 yang menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Didalamnya juga mengandung kebenaran dan keadilan, dan memiliki kekuasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dimana peraturan tersebut terdapat di hukum nasional tidak boleh berdampak pada agama serta bermakna melepaskan atau bermusuhan dengan agama.<sup>9</sup>

Para ulama berpendapat seorang muslim tetap tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Ini artinya, jika bapaknya kafir sedang anaknya muslim, si anak tetap tidak bisa mewarisi harta bapaknya. Artinya, “Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Begitu juga menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi’in, dan generasi setelahnya berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir.”

---

<sup>9</sup> *Op.Cit.* hlm.108.

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya. Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam.<sup>10</sup> Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.

Manusia pada dasarnya akan mengalami sebuah peristiwa yang bersifat universal yang disebut dengan kematian. Kematian dapat diartikan sebagai pembatas antara kehidupan manusia selama didunia dengan kehidupan akhirat kelak.<sup>11</sup>

Ketika manusia meninggal dunia dan memiliki harta yang ditinggalkan tersebut dikelola dan dibagikan kepada pihak-pihak tersebut berhak menerima warisan tersebut. Harta waris adalah harta yang diberikan kepada ahli waris dan kata lain harta waris merupakan harta yang dimiliki oleh ahli waris kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, dipisah untuk ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta isteri dan terakhir harta suami ini dikurangi dengan hutang

---

<sup>10</sup> Ilyas, *Kedudukan ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, edisi xvii, April 2015, hlm. 2

<sup>11</sup> KEMATIAN ADALAH KEHIDUPAN: Metafora Konseptual Kematian dalam Islam di Indonesia Adelia Januarto jurnal uns hlm 29

dan wasiat.<sup>12</sup> Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing. Wirjono Prododiko dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* berpendapat :<sup>13</sup>

“ warisan adalah bentuk pembagian hak dan kewajiban berkaitan dengan harta seseorang pewaris yang berpindah tangan kepada ahli waris.”

Dalam hal pembagian warisan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
2. Adanya orang yang masih hidup yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia.
3. Adanya benda yang ditinggalkan (harta warisan).

Hukum waris yaitu hukum yang mengatur sesuatu peralihan harta kekayaan ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal akibatnya para ahli warisnya. R.Subekti berpendapat pembagain harta warisan dalam kehidupan warga negara Indonesia bersifat plurastik, hal ini dikarenakan hukum yang mengatur tentang pembagian kewarisan di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu hukum waris berdasarkan syariat Islam, hukum waris adat dan hukum warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prof T.M Hasby As-Shiddiqi

---

<sup>12</sup> Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 92

<sup>13</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, Rajawali Pers:Jakarta, 2012, hlm.4

<sup>14</sup> *Op.Cit.* hlm.108.

dalam bukunya Fiqhul Muwarits sebagaimana dikutip oleh Budiono :<sup>15</sup>

“Hukum Waris, yaitu ilmu yang mampu ditemukan orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dengan cara pengambilannya”

Hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur’an menjelaskan ketika seorang telah meninggal dunia dilakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 7 yang artinya sebagai berikut :<sup>16</sup>

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta wasiat ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisaa’ (4): 7).”

Pembagian harta warisan islam, seorang yang memiliki hak untuk menerima warisan yaitu terdapat hubungan perkawinan, kekerabatan atau nasab, dan memerdekakan budak. Adapun sesuatu menyebabkan seseorang terhalang yaitu mendapatkan warisan dalam hukum islam antar lain pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang bisa mengeluarkan hak seseorang buat mewarisi harta peninggalan pewaris.

Kedudukan ahli waris dalam perspektif hukum islam di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Bab V tentang wasiat dalam pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan wasiat dalam instruksi presiden tersebut menjelaskan

---

<sup>15</sup> Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 2

<sup>16</sup> Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Garfika. 2008. hlm1.

mengenai ketentuan umum wasiat, syarat-syarat, batalnya wasiat, dan batasan wasiat.

Hubungan antara persoalan wasiat dan waris merupakan pembagian harta yang di tinggalkan secara bersih (setelahnya mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan) kepada yang berhak, kemudian wasiat haruslah didahulukan pelaksanaannya dengan cara dilaksanakannya apa-apa yang menjadi wasiat, barulah kemudian (setelah dilaksanakannya wasiat) harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris.<sup>17</sup>

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah, sebuah permasalahan dalam hukum waris islam muncul ketika ahli waris berpindah agama dari agama islam (murtad). Dalam fiqh islam menjelaskan salah satu penyebab putusnya hak waris adalah seseorang yang menjadi ahli waris dalam keadaan non muslim.<sup>18</sup> Sebagaimana telah disebutkan dalam hadist riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut artinya :<sup>19</sup>

“Orang muslim tidak sanggup mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”.

Hal inilah yang sering menimbulkan terjadinya sengketa dalam pewarisan. Pada dasarnya pembagian harta warisan prosesnya tanpa ada persengketaan melainkan secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak berhasil mengurus

---

<sup>17</sup> Suhrawandi K.Lubis and Komis Simanjuntak, HUKUM WARIS ISLAM (Jakarta: Sinar Grafiks, 2009, hlm. 48.

<sup>18</sup> Joni Emirzon, Urgensi Etika (Moral) dalam *pembangunan Hukum Progresif di Masa Depan*, Jakarta, Penertbit Buku Kompas, 2007, hlm.232.

<sup>19</sup> *Muhammad Ali Ash-Shabuni*, Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Gema Ansari, Jakarta, 1995, hlm. 42.

sengketa, maka persengketaan dikerjakan dengan cara hukum melalui pengadilan dan diproses berdasarkan hukum islam.

Kedudukan hukum waris harus mampu mengaplikasikan sebuah keadilan dengan sesuatu pembagian harta warisan selaku adil, dapat muncul musyawarah dan perjanjian selaku nilai yang mesti ditegakan. Dalam kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama Wasiat Wajibah) maksimal sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu prosedur terdapat metode mem peroleh pengetahuan maupun kebenaran yang benar melalui langkah-langkah sistematis.<sup>20</sup> Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian menurut langkah- langkah berikut akan peneliti gunakan dalam menulis rekomendasi untuk penelitian ini :

### 1. Lokasi Penelitian

#### a. Studi Kepustakaan.

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.21 Bandung.

#### b. Studi Lapangan.

Pengadilan Agama Cilegon, Komplek Perkantoran Sukmajaya Mandiri, Jalan Jendral Ahmad Yani Kav 5, Sukmajaya, Kec Jombang, Kota Cilegon, Banten 42411

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian yaitu deskriptif analitis spesifikasi dimana penulis menghasilkan gambaran mengenai peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kaidah dan teori hukum yang sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian.

---

<sup>20</sup> Soekanto, SriMamudji, *PenelitianHukumNormatifSuatuTinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.



### 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penulis menganalisis kaidah kaidah hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan tentang hal-hal secara berkaitan kedudukan ahli waris yang berpindah agama terhadap harta waris dalam perspektif hukum islam. <sup>21</sup>

### 4. Tahap Penelitian

#### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* ).

Tahap ini penulis akan melakukan penelitian dengan membaca, mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan masalah untuk di teliti. adapun sumber data yang menjadi objek penelitian bagi penulist terdiri dari 3 ( tiga ) bagian yakni :

- 1) Sumber hukum primer yaitu sumber data yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yakni:
  - a) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - b) Kompilasi Hukum Islam ( KHI);
  - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20.

- 2) Sumber hukum sekunder yaitu sumber hukum yang nantinya akan menjelaskan bahan hukum primer seperti beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan dibahas maupun referensi yang relevan.
- 3) Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang membantu mengimbuai hasil atau informasi mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti jurnal hukum, internet serta bahan pustaka lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini penulis lakukan untuk mendapat data primer yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan undang-undang sekarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, menemukan, dan membaca teori-teori hukum, pandangan para ahli, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penulisan hukum ini.

b. Penelitian Lapangan

Wawancara ini penulis lakukan lewat wawancara secara langsung lewat narasumber untuk menanyakan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan bahan wawancara terstruktur dan bebas.

## 6. Alat Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini penulis lakukan demi mendapatkan data yang bersifat teoritis melalui cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan untuk kemudian penulis catat menggunakan alat tulis dan laptop untuk mengolah data.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan lewat masalah yang diangkat pada penelitian ini, untuk mempermudah pelaksanaan wawancara penulis menggunakan alat bantu berwujud *handphone* untuk merekam dan daftar pedoman wawancara.

## 7. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang diangkat pada penelitian ini menurut data yang telah ditemukan dan dihubungkan dengan buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang bertautan terhadap kedudukan ahli waris yang berpindah agama terhadap harta waris dalam perspektif hukum islam.